



WAQF CORE PRINCIPLE (THE RULE MAKING RULE PRINCIPLE)

DR.IR. IMAMT. SAPTONO

WAKIL KETUA BADAN WAKAF INDONESIA



“PARA ULAMA
SEPAKAT BAHWA
IBADAH WAKAF,
MASUK KEDALAM
DOMAIN IJTIHAD,
KARENA RELATIVE
TERBATASNYA DALIL
DAN BERAGAMNYA
PRAKTEK WAKAF”



DALIL-DALIL WAKAF DAN SEKITAR 46 HADIST TENTANG WAKAF

- “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.(QS. Ali-Imran/3: 92)
- "Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui (Al Baqarah 261)
- “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.....”.[2] (QS. AlBaqarah/2: 267)
- “..... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.[3] (QS. Al-Maidah/5: 2)

INSTITUTIONAL & REGULATORY FRAMEWORK


VARIES AMONG COUNTRIES

Legal dan management framework Type	Example From Countries With Waqf
Centralized public: under direct administration and preview of national government agency	Algeria, Egypt, Iraq, Morocco*, Syaria, Turkey, Iran (religious authority)
Centralized with regional boards	Saudi Arabia, India, Southeast Asia
Centralized “network” of institutions	Kuwait
Local community boards or managers	Previously widespread. South Africa, Indonesia to some extent
Official removed from legal system Many waqf properties persist de facto	Russia, Tunisia, former Soviet Republics



DEFINISI & UNSUR WAKAF

Sesuai UU No. 41 Tahun 2004 & PP No. 42 Tahun 2006, Tentang Wakaf



Wakaf	Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah
Benda Wakaf	Harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif
Wakif	Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya
Nazhir	Pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya
Ikrar Wakaf	Pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya
Mauquf 'Alaih	Penerima manfaat benda wakaf

JENIS-JENIS WAKAF

Kriteria	Jenis	Keterangan
Penerima Manfaat (Mauquf Alaih)	Wakaf ahli/dzurri	Penerima manfaatnya adalah keluarga/golongan tertentu
	Wakaf Khairi	Penerima manfaatnya adalah umum/masyarakat
	Wakaf Musytarak	Penerima manfaatnya adalah campuran, kelompok tertentu dan masyarakat
Waktu	Wakaf Mu'abbad	Durasi wakaf selamanya (abadi)
	Wakaf Mu'aqot	Durasi wakafnya sifatnya temporer
Penggunaannya	Ubasyir/dzati	Aset wakafnya langsung dapat digunakan oleh masyarakat (umumnya asset social)
	Mististmary	Aset wakafnya harus diolah/diinvestasikan dahulu dan hasilnya dimanfaatkan masyarakat (umumnya asset produktif)
Jenis Bendanya	Asset Tetap	Tanah, bangunan, perkebunan, dsb
	Asset Bergerak selain uang	Saham, surat berharga, permata, hak paten, dsb
	Uang	Uang kas dan setara kas


WAKAF CORE PRINCIPLE BUKANLAH REGULASI

- *Merupakan dokumen acuan yang dapat dijadikan referensi bagi pengambil kebijakan atas pengelolaan wakaf di suatu system hukum/pemerintahan*
- *Bersifat fleksibel dan situasional*
- *Rule of Making Rule Guidelines*

Five Major Areas of Waqf Core Principles

No.	Dimensions	WCP
1	Legal Foundations	WCP 1 - WCP 6
2	Waqf Supervision	WCP 7 - WCP 12
3	Good Nazhir Governance	WCP 13
4	Risk Management	WCP 14 - WCP 25
5	Shari'ah Governance	WCP 26 - WCP 29

PERATURAN POSITIVE SISTEM PERWAKAFAN DI INDONESIA DALAM PENGELOLAAN ASSET WAKAF



- UU no 41 Tahun 2004
- PP no 42 Tahun 2006
- PP no 25 Tahun 2018
- Peraturan BWI
- Fatwa DSN MUI
- Kepmen Agama
- UU & Peraturan terkait lainnya (a.l UU dan PP tentang Yayasan, OJK, dsb)

29 PRINSIP DIDALAM WCP

<p>WCP - 1 Responsibilities, Objectives, power, independence, accountability and collaboration</p>	<p>WCP - 4 Licensing Criteria</p>	<p>WCP - 7 Waqf Supervisory Approach</p>	<p>WCP - 10 Corrective and sanctioning power of waqf supervisor</p>	<p>WCP - 14 Risk Management</p>	<p>WCP - 18 Problem Waqf Asset, Provision and Reserve</p>	<p>WCP - 22 Reputation and Waqf Asset Loss Risks</p>	<p>WCP - 26 Shari'ah Compliance and Internal Audit</p>
<p>WCP - 2 Waqf Asset Classes</p>	<p>WCP - 5 Transfer of Waqf Management</p>		<p>WCP - 11 Consolidated Supervision</p>		<p>WCP - 15 Collection Management</p>		
<p>WCP - 3 Permissible Activities</p>	<p>WCP - 6 Take Over of Waqf Institution & assets</p>	<p>WCP - 8 Waqf Supervisory Techniques and Tools</p>	<p>WCP - 12 Home - Host Relationship</p>	<p>WCP - 16 Counter Party Risk</p>	<p>WCP - 20 Country And Cross Border Activities</p>	<p>WCP - 24 Disbursement risk</p>	<p>WCP - 28 Disclosure and Transparency</p>
		<p>WCP - 9 Waqf Supervisory Reporting</p>	<p>WCP - 13 Good Nazir Governance</p>	<p>WCP - 17 Disbursement Management</p>	<p>WCP - 21 Market Risk</p>		

RUMUSAN STRUKTUR KOMPETENSI PROFESI KENADZIRAN

Tujuan Umum Wakaf

Perencanaan

Pelaksanaan

*Pertanggung
jawaban*

Penerimaan
Harta Benda

Wakaf
(mobilization)

Penjagaan Harta
Benda Wakaf

(maintenance)

Pengembangan
Harta Benda

Wakaf
(development)

Penyaluran
manfaat Harta

Benda Wakaf
(distribution)

Pertanggung
jawaban
keseluruhan

- 7 fungsi dasar perencanaan
- 4 fungsi dasar pelaksanaan
- 1 fungsi dasar evaluasi

- 3 fungsi dasar perencanaan
- 3 fungsi dasar pelaksanaan
- 1 fungsi dasar evaluasi

- 4 fungsi dasar perencanaan
- 3 fungsi dasar pelaksanaan
- 1 fungsi dasar evaluasi

- 4 fungsi dasar perencanaan
- 3 fungsi dasar pelaksanaan
- 1 fungsi dasar evaluasi

- 1 fungsi dasar evaluasi

PROSES PENYUSUNAN SKKNI NADZIR

Dalam prosesnya (sudah hampir 6 bulan) melibatkan FGD beberapa kali, dengan proses dokumentasi yang ketat, dengan melibatkan seluruh stakeholder


- Nadzir (FWP)
- Regulator (kemenag & BWI)
- Akademisi dan perguruan tinggi
- Expert



FUNGSI DAN TUJUAN PENETAPAN SKKNI KENADZIRAN

- Memberikan standar yang terukur dalam pengembangan kompetensi SDM dibidang pengelolaan wakaf (nadzir), dimana WCP yang merupakan panduan pengelolaan risiko menjadi unsur yang melekat ditiap-tiap-tiap kompetensi
- Memastikan bahwa praktisi-praktisi SDM di Lembaga kenadziran memiliki kualifikasi berstandar nasional
- Membangun *public trust* masyarakat atas pengelolaan wakaf nasional
- Meningkatkan izzah profesi nadzir

INDUSTRI PERWAKAFAN DAN ASOSIASI NADZIR



SKKNI sebagai prasyarat proses sertifikasi

CAKUPAN KEGIATAN

input

proses

output

RISK MAPPING

KEDALAMAN & KOMPLEKSITAS

Mobilisasi Aset
(Risiko collection, reputasi, kepatuhan syariah)

Pengelolaan Aset
(Risiko counterparty, country transfer, risiko pasar, asset loss, profit & loss. operasional risk, kepatuhan Syariah dan likiditas)

Distribusi Manfaat
(Risiko kepatuhan Syariah, distribution risk)


Produktif (Commercial)
(Risiko counterparty, country transfer, market risk, asset loss, revenue profit & loss risk, operasional, kepatuhan Syariah dan liquidity risk (temporary cash waqf)

Sosial
(Risiko operasional, kepatuhan Syariah asset loss dan country transfer risk)


Investment (Cash Waqf)
(Country transfer, market risk, asset loss, revenue profit & loss risk, operasional, kepatuhan Syariah dan liquidity risk (temporary cash waqf)

Non Investment (Fix Asset)
(Risiko kepatuhan Syariah, asset loss, operasional risk, revenue profit & loss, counterparty risk & country transfer)

WAKAF UANG VS WAKAF MELALUI UANG



PERKEMBANGAN SKEMA WAKAF UANG DAN BANK



- Zaman Imam Malik, Imam Zufar. Wakaf uang disalurkan dalam bentuk pinjaman tanpa margin kepada mauquf alaih (point A)
- Didalam perkembangannya pinjaman dengan skim tersebut, sering menimbulkan moral hazard sehingga tingkat kembalian rendah
- Untuk menjaga agar pokok wakaf bertahan, maka diinvestasikan kepada investasi yang lebih aman dengan margin kompetitif. Keuntungan investasi disalurkan kepada mauquf alaih (point B)

NADZIR



Waqf was the main vehicle for financing both commercial as well as public ventures, a role that has been replaced by banks and other financial institutions (Hodgson, 1974; Kuran, 2001). However, underdevelopment through the passage of time has made them "dysfunctional" through its inflexibility as a trust (Kuran T. , 2004).



... .. How ironic that contemporary reformers want to promote 'civil society' institutions, when authentic Islamic models, honed over centuries of service, have been systematically undermined and destroyed." (Alawi, 2009)

Profit & Loss based on Maslahat

Profit & Loss based on Market Term



WCP 7 : WAQF SUPERVISORY APPROACH

Regulator harus memiliki skema pengawasan secara terintegrasi yang mencakup seluruh aspek penghimpunan wakaf, mulai dari proses penghimpunan, pengelolaan hingga distribusi

Kriteria Pokok

- Pengawas dengan metodologi yang sistematis akan menilai besarnya risiko yang terkait masalah kepatuhan syariah, sistem pengendalian internal, dan sistem pengelolaan asset wakaf.
- Pengawas mereview kepatuhan lembaga wakaf terhadap ketentuan syariah dan persyaratan hukum lainnya.
- Pengawas wakaf memiliki kerangka acuan yang jelas untuk memastikan bahwa aset wakaf dan kegiatan pengelolaan dana dilakukan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah dan persyaratan hukum.
- Pengawasan dapat melakukan kolaborasi strategis dengan penyelia lain yang terkait



WCP 8 : WAQF SUPERVISORY TECHNIQUES & TOOLS

Pengawas menggunakan berbagai teknik dan alat yang sesuai untuk melakukan pengawasan, secara proporsional (efisien) sesuai dengan profil risiko, tingkat validasi dan verifikasi yang diperlukan

Kriteria Pokok

- Pengawas dapat melakukan pengawasan baik secara tidak langsung (via dokumen) ataupun di lokasi (on site)
- Pengawas wakaf menggunakan sistem informasi tertentu untuk menilai secara berkala melalui metoda berikut: a) Analisis laporan keuangan dan akun;b) Analisis kepatuhan syariah;c) Analisis model koleksi;d) Analisis model investasi;e) Analisis aset dan pengelolaan dana;f) Analisis model pencairan;g) Analisis tata kelola wakaf yang baik.
- Pengawas wakaf mengevaluasi kinerja fungsi audit internal Lembaga nadzir khususnya dalam hal yang strategis.
- Pengawas dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang independen, seperti auditor keuangan.
- Pengawas akan melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa nadzir telah menindak lanjuti hasil temuan pengawas.
- Dalam kondisi tertentu pengawas dapat melakukan tindakan segera, seperti pengambilalihan atau pembekuan asset hingga pencabutan mandat (izin) lembaga wakaf



WCP 9 : WAQF SUPERVISORY REPORTING

Pengawas mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis laporan kinerja nadzir baik secara individu maupun konsolidasi (group) dan secara independen memverifikasi laporan tersebut, baik melalui pemeriksaan di tempat atau penggunaan tenaga ahli eksternal.

Kriteria Pokok

- Pengawas memiliki wewenang untuk meminta laporan nadzir secara berkala dan tepat waktu
- Pengawas memberikan pedoman penyusunan, format dan waktu pelaporan
- Pengawas memiliki kebijakan dan prosedur untuk memvalidasi dan menetapkan keabsahan laporan dimaksud
- Pengawas dapat memberikan/meneruskan laporan dimaksud kepada Lembaga lain yang berkepentingan (contoh Bank Indonesia), untuk keperluan pengelolaan kebijakan makro dsb.



WCP 10 : CORRECTIVE & SANCTIONING POWER OF SUPERVISORS

Pengawas diharapkan dapat bertindak di awal peristiwa, apabila dijumpai kondisi yang tidak sesuai dan atau praktek yang menyimpang. Pengawas memiliki serangkaian Tindakan koreksi dan sanksi yang diperlukan, hingga pencabutan izin nadzir

Kriteria Pokok



- Pengawas harus menentukan berbagai alat pengawasan dan tindakan yang sesuai untuk digunakan jika nadzir tidak mematuhi hukum, dan peraturan yang berlaku
- Pengawas memiliki wewenang untuk mengambil tindakan korektif atau pengenaan sanksi secara cepat.
- Pengawas dapat memberikan sanksi tidak hanya kepada lembaga wakaf tetapi bila perlu juga kepada pengurus dan / atau individu di dalamnya. Sesuai perundangan yang berlaku

WCP 11 : CONSOLIDATED SUPERVISION

Pengawas memeriksa dan memonitor nadzir dalam konteks konsolidasian.

Kriteria Pokok

- Pengawas memahami secara keseluruhan struktur nadzir (lembaga wakaf) dan paham dengan semua kegiatan material yang dilakukan oleh lembaga dalam kelompok yang lebih luas (group), baik domestik maupun luar negeri.
- Pengawas memahami dan menilai bagaimana pengelolaan risiko baik kelompok maupun keseluruhan dan dapat mengambil tindakan jika ada kerugian yang timbul dari lembaga maupun entitas terkait lainnya, terutama terkait dengan risiko sistemik dan reputasi.
- Pengawas wakaf memberlakukan standar kehati-hatian serta mengumpulkan dan menganalisa informasi keuangan secara konsolidasi, yang meliputi kecukupan modal, likuiditas, eksposur besar, eksposur kepada pihak terkait, batasan investasi, dan struktur grup.
- Pengawas membatasi berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh kelompok yang terkonsolidasi jika dianggap terdapat risiko yang berlebihan, kurangnya kompeten, atau ada risiko yang tidak teridentifikasi.
- 4. Selain pengawasan secara konsolidasi, pengawas juga tidak boleh melupakan status hukum usaha wakaf perseorangan di kelompoknya




WCP 12 : HOME – HOST RELATIONSHIP

Pengawas dan nazhir internasional yang memiliki perwakilan di Indonesia berbagi informasi dan bekerja sama untuk pengawasan yang efektif. Pengawas wakaf mensyaratkan operasional nadzir lokal perwakilan nadzir asing dilakukan dengan standar yang sama dengan yang dipersyaratkan lembaga wakaf lainnya didalam negeri.



JAKALLAH KHAIR


$$X_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$



$$X^2 + px + q = 0$$



$$X_{1/2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$



$$x = 6 - 2y$$

$$x + a = b$$

$$f(x) = \tan x$$

$$f(x) = \sin x$$